



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Randa Alias Agus Bin Saini;
2. Tempat lahir : Lawe-lawe, Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 13, Rt.005, Kecamatan Lawe-lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Penajam, Nomor : Sprin.Kap/07/II/2019/Reskrim, tanggal 08 Februari 2019, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dilakukan dengan membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAINI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di jalan H. Raden Sukma, RT. 019, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa tersulut emosi karena merasa anaknya telah dipukul oleh seseorang. Terdakwa pun mencurigai bahwa saksi ANISA yang telah memukul anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah tombak seraya mengancam saksi ANISA dengan cara mengarahkan senjata tajam jenis tombak yang dipegang Terdakwa tersebut kearah dada sebelah kiri saksi ANISA. Melihat hal tersebut, membuat saksi ANISA menjadi ketakutan dan langsung berlari pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah, saksi ANISA langsung menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada ibunya yaitu saksi NINING SEPTIANA. Mendapat laporan tersebut, saksi NINING pun datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta klarifikasi tentang pengancaman yang dialami oleh anaknya. Adapun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi NINING bertanya kepada Terdakwa, mengapa melakukan pengancaman terhadap anaknya. Menanggapi hal tersebut, justru membuat Terdakwa emosi dan kembali mengambil sebilah tombak sambil mengarahkan serta mengancam saksi NINING dengan mengarahkan tombak tersebut ke arah saksi NINING;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam dengan sebilah tombak tersebut mengakibatkan saksi ANISA dan saksi NINING merasa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan serta merasa keselamatannya telah terancam;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAINI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di jalan H. Raden Sukma, RT. 019, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa tersulut emosi karena merasa anaknya telah dipukul oleh seseorang. Terdakwa pun mencurigai bahwa saksi ANISA yang telah memukul anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah tombak seraya mengancam saksi ANISA dengan cara mengarahkan senjata tajam jenis tombak yang dipegang Terdakwa tersebut kearah dada sebelah kiri saksi ANISA. Melihat hal tersebut, membuat saksi ANISA menjadi ketakutan dan langsung berlari pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah, saksi ANISA langsung menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada ibunya yaitu saksi NINING SEPTIANA. Mendapat laporan tersebut, saksi NINING pun datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta klarifikasi tentang pengancaman yang dialami oleh anaknya. Adapun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi NINING bertanya kepada Terdakwa, mengapa melakukan pengancaman terhadap anaknya. Menanggapi hal tersebut, justru membuat Terdakwa emosi dan kembali mengambil sebilah tombak sambil mengarahkan serta mengancam saksi NINING dengan mengarahkan tombak tersebut ke arah saksi NINING;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 1 (satu) Bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 150 se(Seratus ratus lima puluh) cm tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka, barang kuno atau ajaib yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;

- Bahwa awalnya Anak Saksi selesai membeli es diwarung dan pada saat di jalan menuju rumah Anak Saksi, Anak Saksi melihat anak Terdakwa menangis kemudian Terdakwa langsung datang kepada Anak Saksi sambil berkata "siapa yang memukul anak saya, kamu kah, saya tikam kamu, saya bunuh kamu" sambil mengarahkan Senjata Tajam tombak yang di pegang menggunakan tangan kiri Saudara AGUS tersebut ke bagian dada sebelah kiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi jawab dengan Rasa takut "Bukan saya Om" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sambil berteriak "siapa yang mukul anaku" sambil memegang Senjata Tajam tombak dan kemudian Anak Saksi berlari menuju rumah dan menceritakan kepada ibu kandung Anak Saksi yaitu Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI;

- Bahwa kemudian ibu Anak Saksi bersama Anak Saksi datang kerumah Terdakwa dan ibu Anak Saksi menanyakan Kepada Terdakwa "kenapa kamu marah-marah sama anakku", kemudian Terdakwa menunjuk muka Ibu Anak Saksi dengan menggunakan jari tulunjuk sambil mengatakan "anakmu itu kurang ajar bagus di bunuh, bagus mati", kemudian selang berapa lama Terdakwa mengambil senjata tajam tombak dan mau menyerang ibu Anak Saksi dengan mengarahkan ke ibu Anak Saksi sambil berkata, "ku bunuh kamu Nining anjing" kemudian setelah itu Anak Saksi dan ibu Anak Saksi pulang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Saksi sambil berkata dan berteriak "Pindah kamu Nining anjing kalau gak saya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



bunuh kamu, mati kamu di situ” kemudian ibu Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Penajam;

- Bahwa posisi rumah Anak Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa dan jaraknya sekitar 2 meter (dua) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. NINING SEPTIANA Binti SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Anak Saksi yaitu ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS bercerita kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS selesai membeli es diwarung dan pada saat dijalan menuju rumah Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS, Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS melihat anak Terdakwa menangis kemudian Terdakwa langsung datang kepada Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS sambil berkata “siapa yang memukul anak saya, kamu kah, saya tikam kamu, saya bunuh kamu” sambil mengarahkann Senjata Tajam tombak yang di pegang menggunakan tangan kiri Saudara AGUS tersebut kebagian dada sebelah kiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS jawab dengan Rasa takut “Bukan saya Om” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sambil berteriak “siapa yang mukul anaku” sambil memegang Senjata Tajam tombak dan kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS berlari menuju rumah dan menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS datang kerumah Terdakwa dan Saksi menanyakan Kepada Terdakwa “kenapa kamu marah-marah sama anaku”, kemudian Terdakwa menunjuk muka Saksi dengan menggunkan jari tulunjuk sambil mengatakan “anakmu itu kurang ajar bagus di bunuh, bagus mati”, kemudian selang berapa lama Terdakwa mengambil



senjata tajam tombak dan mau menyerang Saksi dengan mengarahkan ke Saksi sambil berkata, “ku bunuh kamu Nining anjing” kemudian setelah itu Saksi dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS pulang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil berkata dan berteriak “Pindah kamu Nining anjing kalau gak saya bunuh kamu, mati kamu di situ” kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penajam;

- Bahwa posisi rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa dan jaraknya sekitar 2 meter (dua) meter;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah benar senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Anak Saksi yaitu ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapati anak Terdakwa menangis, dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS kemudian Terdakwa langsung datang kepada Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS sambil berkata “siapa yang memukul anak saya, kamu kah, saya tikam kamu, saya bunuh kamu” sambil mengarahkan Senjata Tajam tombak yang di pegang menggunakan tangan kiri Saudara AGUS tersebut ke bagian dada sebelah kiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS jawab dengan Rasa takut “Bukan saya Om” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sambil berteriak “siapa yang pukul anaku” sambil memegang Senjata Tajam tombak dan kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS berlari menuju rumah dan menceritakan kepada Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI;



- Bahwa kemudian Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI bersama Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS datang kerumah Terdakwa dan Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI menanyakan Kepada Terdakwa “kenapa kamu marah-marah sama anakku”, kemudian Terdakwa menunjuk muka Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dengan menggunkan jari tulunjuk sambil mengatakan “anakmu itu kurang ajar bagus di bunuh, bagus mati”, kemudian selang berapa lama Terdakwa mengambil senjata tajam tombak dan mau menyerang Saksi dengan mengarahkan ke Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata, “ku bunuh kamu Nining anjing” kemudian setelah itu Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS pulang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata dan berteriak “Pindah kamu Nining anjing, kalau gak saya bunuh kamu, mati kamu di situ”;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah benar senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah untuk membuat takut Saksi Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 Seratus Lima Puluh) cm merupakan alat yang biasanya dipakai oleh Terdakwa untuk mencari kepiting, dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak mencari kepiting;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 150 (seratus ratus lima puluh) cm;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Anak Saksi yaitu ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapati anak Terdakwa menangis, dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS yang pada saat itu selesai membeli es di warung, kemudian Terdakwa langsung datang kepada Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS sambil berkata “siapa yang memukul anak saya, kamu kah, saya tikam kamu, saya bunuh kamu” sambil mengarahkan Senjata Tajam tombak yang di pegang menggunakan tangan kiri Saudara AGUS tersebut ke bagian dada sebelah kiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS jawab dengan Rasa takut “Bukan saya Om” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sambil berteriak “siapa yang pukul anaku” sambil memegang Senjata Tajam tombak dan kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS berlari menuju rumah dan menceritakan kepada Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI;
- Bahwa kemudian Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI bersama Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS datang kerumah Terdakwa dan Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI menanyakan Kepada Terdakwa “kenapa kamu marah-marah sama anakku”, kemudian Terdakwa menunjuk muka Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dengan menggunakan jari tulunjuk sambil mengatakan “anakmu itu kurang ajar bagus di bunuh, bagus mati”, kemudian selang berapa lama Terdakwa mengambil senjata tajam tombak dan mau menyerang Saksi dengan mengarahkan ke Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata, “ku bunuh kamu Nining anjing” kemudian setelah itu Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS pulang, dan tidak berapa lama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata dan berteriak "Pindah kamu Nining anjing, kalau gak saya bunuh kamu, mati kamu di situ";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah benar senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah untuk membuat takut Saksi Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 Seratus Lima Puluh) cm merupakan alat yang biasanya dipakai oleh Terdakwa untuk mencari kepiting, dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak mencari kepiting;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiao orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa GUSTI RANDA Als. AGUS Bin SAINI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak ;

Menimbang bahwa perbuatan materil berupa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Anak Saksi yaitu ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapati anak Terdakwa menangis, dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS yang pada saat itu selesai membeli es di warung, kemudian Terdakwa langsung datang kepada Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS sambil berkata “siapa yang memukul anak saya, kamu kah, saya tikam kamu, saya bunuh kamu” sambil mengarahkann Senjata Tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak yang di pegang menggunakan tangan kiri Saudara AGUS tersebut kebagian dada sebelah kiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS jawab dengan Rasa takut “Bukan saya Om” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sambil berteriak “siapa yang mukul anaku” sambil memegang Senjata Tajam tombak dan kemudian Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS berlari menuju rumah dan menceritakan kepada Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI bersama Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS datang kerumah Terdakwa dan Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI menanyakan Kepada Terdakwa “kenapa kamu marah-marah sama anakku”, kemudian Terdakwa menunjuk muka Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dengan menggunkan jari tulunjuk sambil mengatakan “anakmu itu kurang ajar bagus di bunuh, bagus mati”, kemudian selang berapa lama Terdakwa mengambil senjata tajam tombak dan mau menyerang Saksi dengan mengarahkan ke Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata, “ku bunuh kamu Nining anjing” kemudian setelah itu Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS pulang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI sambil berkata dan berteriak “Pindah kamu Nining anjing, kalau gak saya bunuh kamu, mati kamu di situ”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah tombak terbuta dari besi bergagang bambu dengan panjang kurang Lebih 150 (seratus lima puluh) cm adalah untuk membuat takut Saksi Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan materil berupa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiao orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa GUSTI RANDA Als. AGUS Bin SAINI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan keputusan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah unsur yang bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita di jalanan dekat rumah Saksi di Jl. Raden Sukma RT 019 kel Penajam kec Penajam kab Penajam Paser Utara telah mengancam Anak Saksi yaitu ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) bilah tombak yang terbuat dari besi dan bergagang bamboo merupakan alat yang biasanya dipakai Terdakwa untuk menangkap kepiting, namun pada saat itu Terdakwa tidak sedang menangkap kepiting melainkan dipergunakan untuk mengancam Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M. ANIS;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil tanpa hak mempergunakan senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 150 (seratus ratus lima puluh) cm telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa trauma kepada Saksi NINING SEPTIANA Binti SANUSI dan Anak Saksi ANISA MEILANI PUTRI Binti M.ANIS;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA alias AGUS bin SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Serta Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah tombak terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm; Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anik Istirochah, S.H., M. Hum, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Nur Rachmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anik Istirochah, S.H., M. Hum

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17